



**PUTUSAN**  
Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Bin Masaniga;
2. Tempat lahir : Karassing;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/30 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. 6Tempat tinggal : Dusun Kalanting, Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Adil, S.H., Mahmuddin, S.H., Amiruddin, S.H., Adi Wahyudi Adil, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Mesjid Raya Nomor 6 Tanuntung, Kelurahan Tanuntung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 3-11-2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Bin MASANIGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 12/Drt Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951 sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari Halaman 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dakwaan kesatu adalah cacat hukum sebab Terdakwa Sudirman bin Massaniga tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak pernah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951, melainkan Terdakwa diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Penyidik Kepolisian Polres Bulukumba dengan sangkaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Subs Pasal 335 Ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karenanya dakwaan kesatu a quo mengandung cacat hukum karena tidak melalui proses yang benar, maka seharusnya dakwaan kesatu dinyatakan cacat hukum dan tuntutan dinyatakan ditolak oleh yang mulia Majelis Hakim a quo;
- Bahwa terhadap dakwaan kedua: bahwa selama dalam persidangan a quo telah terungkap fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas *"Bahwa luka yang diderita oleh saksi Syamsir bin Lattang bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa, sebab badik yang digunakan tidak sempat mengenai badan saksi Syamsir bin Lattang, luka yang timbul berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Herlang Nomor 398/PKM-HL/TU 01/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 karena saat itu saksi Syamsir bin Lattang terjatuh sat menghindari serangan Terdakwa"*, tegasnya Sudirman bin Massaniga tidak melakukan penganiayaan terhadap diri Syamsir bin Lattang, sehingga dengan demikian Sudirman bin Massaniga tidak melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Bahwa terhadap dakwaan ketiga: terdakwa Sudirman tidak melakukan pengancaman, sebab Sudirman cuma mengatakan tunggu saya besok, kemudian Terdakwa Sudirman bin Massaniga pergi; kata "tunggu saya besok" tidaklah merupakan ancaman, sehingga dengan demikian Terdakwa Sudirman bin Massaniga tidak melanggar Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa terhadap dakwaan kesatu, kedua dan ketiga, Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan kesatu akan tetapi dakwaan kesatu tidak melalui proses hukum yang benar sebab Terdakwa Sudirman bin Massaniga tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951, oleh karenanya dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum dan tuntutan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 3 dari Halaman 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, saatnya kami menyampaikan permintaan/permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman bin Massaniga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951;
2. Membebaskan Terdakwa Sudirman bin Massaniga dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrispraak*);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Mengeluarkan Sudirman bin Massaniga dari Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
6. Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pada Pasal 138, 139 dan 140 memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk mengoreksi berkas perkara penyidik untuk menambahkan pasal-pasal yang berkas perkara pada tingkat pra tuntutan, dan hal tersebut merupakan kewenangan Penuntut Umum yang diberikan berdasarkan asas dominus litis kepada Penuntut Umum, sehingga penerapan pasal pada dakwaan kesatu, kedua atau ketiga Penuntut Umum telah tepat, oleh karenanya terkait pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

"Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN Bin MASSANIGA** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2022 atau setidaknya yang masih termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Bontomanai Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi SYAMSIR Bin LATTANG sedang berdiri di pinggir jalan bersama saksi KAMARUDDIN dan saksi SYAMSUDDIN, selang beberapa lama Terdakwa SUDIRMAN Als SUDI Bin MASANIGA datang dengan mengendarai sepeda motor sambil gas-gas motor. Saat itu saksi SYAMSIR Bin LATTANG menegur Terdakwa dengan mengatakan “pelan-pelanki” setelah ditegur tersebut Terdakwa mengatakan “ngurai nakke sudi karassing” setelah itu Terdakwa lalu mencabut sebilah badik miliknya yang terselip di pinggang dan kemudian mengarahkan ke badan saksi SYAMSIR Bin LATTANG, namun saat itu saksi SYAMSIR Bin LATTANG menghindari dan membuat dirinya terjatuh sehingga mengakibatkan lutut kiri saksi terluka;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi SYAMSIR Bin LATTANG menggunakan sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang 16 (enam belas) centimeter;
- Bahwa Terdakwa pada saat menguasai senjata tajam jenis badik tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi SYAMSIR Bin LATTANG karena masalah kesalahpahaman yang terjadi di jalan saat Terdakwa sedang mengendarai motor miliknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 12/Drt Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951;

**ATAU**

## KEDUA

“Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN Bin MASSANIGA** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu di bulan Agustus 2022 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Bontomanai Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi SYAMSIR Bin LATTANG (**korban**), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi SYAMSIR Bin LATTANG sedang berdiri di pinggir jalan bersama saksi KAMARUDDIN dan saksi SYAMSUDDIN, selang beberapa lama Terdakwa SUDIRMAN Als SUDI Bin MASANIGA datang dengan mengendarai sepeda motor sambil gas-gas motor. Saat itu saksi SYAMSIR Bin LATTANG menegur Terdakwa dengan mengatakan “pelan-pelanki” setelah ditegur tersebut Terdakwa mengatakan “ngurai nakke sudi karassing” setelah itu Terdakwa lalu mencabut sebilah badik miliknya yang terselip di pinggang dan kemudian mengarahkan ke badan saksi SYAMSIR Bin LATTANG, namun saat itu saksi SYAMSIR Bin LATTANG menghindari dan membuat dirinya terjatuh sehingga mengakibatkan lutut kiri saksi terluka;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SYAMSIR Bin LATTANG menggunakan sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang 16 (enam belas) centimeter
- Bahwa motif Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SYAMSIR Bin LATTANG karena masalah kesalahpahaman yang terjadi di jalan saat Terdakwa sedang mengendarai motor miliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* Puskesmas Herlang Nomor 398/PKM-HL/TU.01/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

### Kesimpulan:

- Telah diperiksa korban hidup berjenis kelamin laki-laki berumur 45 tahun bernama SYAMSIR Bin LATTANG;
- Ditemukan luka pada lutut kiri diduga akibat persentuhan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



KETIGA

“Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN Bin MASSANIGA** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2022 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Bontomanai Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **melakukan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** terhadap saksi SYAMSIR Bin LATTANG (**korban**), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi SYAMSIR Bin LATTANG sedang berdiri di pinggir jalan bersama saksi KAMARUDDIN dan saksi SYAMSUDDIN, selang beberapa lama Terdakwa SUDIRMAN Als SUDI Bin MASANIGA datang dengan mengendarai sepeda motor sambil gas-gas motor. Saat itu saksi SYAMSIR Bin LATTANG menegur Terdakwa dengan mengatakan “pelan-pelanki” setelah ditegur tersebut Terdakwa mengatakan “ngurai nakke sudi karassing” setelah itu Terdakwa lalu mencabut sebilah badik miliknya yang terselip di pinggang dan kemudian mengarahkan ke badan saksi SYAMSIR Bin LATTANG, namun saat itu saksi SYAMSIR Bin LATTANG menghindari dan membuat dirinya terjatuh sehingga mengakibatkan lutut kiri saksi terluka;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi SYAMSIR Bin LATTANG menggunakan sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang 16 (enam belas) centimeter
- Bahwa motif Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi SYAMSIR Bin LATTANG karena masalah kesalahpahaman yang terjadi di jalan saat Terdakwa sedang mengendarai motor miliknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan Putusan Sela Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 30 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN.Blk atas nama Terdakwa Sudirman bin MASANIGA;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsir bin Lattang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan Dusun Bontomanai, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba Terdakwa telah mengeluarkan badik dan mengarahkan ke badan Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berdiri di pinggir jalan bersama sdr. Kamaruddin dan sdr. Syamsuddin, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor sambil gas-gas motor dan saat itu saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “pelan-pelanki banyak anak-anak keluar masuk”;
  - Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi tersebut Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya dan turun lalu menghampiri Saksi dan mengatakan “saya ini Sudi Asli Karassing” setelah itu Terdakwa mencabut badik dari pinggangnya dan menusukkan badik tersebut ke badan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi berhasil menghindari tusukan-tusukan Terdakwa namun karena Saksi menghindar menyebabkan Saksi terjatuh dan membuat lutut kiri Saksi terluka;
  - Bahwa sebelum Terdakwa pergi ia mengatakan “tunggu besok” dan naik ke atas sepeda motornya;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa sebilah badik yang terbuat dari besi yang panjangnya 16,6 centimeter (cm) yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing berhulu kayu warna coklat

Halaman 8 dari Halaman 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda dan bersarung kayu warna coklat adalah badik yang Terdakwa bawa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yakni Saksi tidak mengatakan “pelan-pelan ki”, melainkan berkata “pelan-pelan koe” dengan suara keras dan tidak benar badik yang Terdakwa pegang tersebut Terdakwa cabut dan tidak digunakan untuk menyerang Saksi pada saat itu karena tujuan Terdakwa hanya untuk menakut-nakuti Saksi supaya tidak mendekati Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Syamsuddin Bin Barang Als Soddin Bin Barang., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan adalah terkait penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada sdr. Syamsir, namun saat itu tidak sampai mengenai sdr. Syamsir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Dusun Bontomanai, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba tepatnya di dekat rumah Saksi;
- Bahwa saat itu sdr. Syamsir mengatakan “pelan-pelan ki mengendarai sepeda motor”, karena sepeda motor Vixion Terdakwa mengeluarkan suara keras;
- Bahwa Terdakwa tidak terima ditegur sehingga Terdakwa marah dan menghentikan sepeda motornya dan menghampiri sdr. Syamsir dan setelah berhadapan dengan sdr. Syamsir Terdakwa mengatakan “saya Sudi, anaknya Massaniga dari Karassing” dan mencabut badik Terdakwa dari sarungnya;
- Bahwa badik tersebut Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa dan Saksi melihat badik tersebut diambil Terdakwa dari pinggangnya;
- Bahwa setelah mengeluarkan badik tersebut Terdakwa lalu menikamkan badik tersebut ke sdr. Syamsir dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “sadar ko Sudi”, namun Terdakwa tetap menghujamkan badik tersebut ke sdr. Syamsir dan sdr. Syamsir menghindar dengan mundur ke belakang;
- Bahwa saat tikaman yang kedua Saksi mencoba meleraikan namun Terdakwa tetap menghujamkan badik tersebut untuk ketiga kalinya ke sdr. Syamsir,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap dihindari oleh sdr. Syamsir dengan mundur sehingga tidak kena, namun karena sdr. Syamsir mundur sehingga sdr. Syamsir terjatuh dan mengakibatkan luka lecet pada lutut sdr. Syamsir;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang, namun saat itu Terdakwa mengatakan “awas besok”;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa sebilah badik yang terbuat dari besi yang panjangnya 16,6 centimeter (cm) yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing berhulu kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat adalah badik yang sama persis dengan badik yang dipakai saat Terdakwa menikam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni Tidak benar Terdakwa mengarahkan dan menyerang sdr. Syamsir dan Terdakwa tidak mencabut badik karena Terdakwa hanya menakut-nakuti agar sdr. Syamsir tidak mendekatkan diri dengan Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah meninggalkan sepeda motor Terdakwa; Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Kamaruddin als Muttu bin Kaha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait penikaman yang Terdakwa lakukan kepada sdr. Syamsir;
- Bahwa saat itu sdr. Syamsir mengatakan “pelan-pelan ki mengendarai sepeda motor”, karena sepeda motor Vixion Terdakwa mengeluarkan suara keras;
- Bahwa Terdakwa tidak terima ditegur sehingga Terdakwa marah dan menghentikan sepeda motornya dan menghampiri sdr. Syamsir dan setelah berhadapan dengan sdr. Syamsir Terdakwa mengatakan “saya Sudi, anaknya Massaniga dari Karassing” dan mencabut badik Terdakwa dari sarungnya;
- Bahwa badik tersebut Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa dan Saksi melihat badik tersebut diambil Terdakwa dari pinggangnya;
- Bahwa setelah mengeluarkan badik tersebut Terdakwa lalu menikamkan badik tersebut ke sdr. Syamsir dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “sadar ko Sudi”, namun Terdakwa tetap menghujamkan badik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke sdr. Syamsir dan sdr. Syamsir menghindar dengan mundur ke belakang;

- Bahwa saat tikaman yang kedua Saksi mencoba meleraikan namun Terdakwa tetap menghujamkan badik tersebut untuk ketiga kalinya ke sdr. Syamsir, namun tetap dihindari oleh sdr. Syamsir dengan mundur sehingga tidak kena, namun karena sdr. Syamsir mundur sehingga sdr. Syamsir terjatuh dan mengakibatkan luka lecet pada lutut sdr. Syamsir;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang, namun saat itu Terdakwa mengatakan "awas besok";
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa sebilah badik yang terbuat dari besi yang panjangnya 16,6 centimeter (cm) yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing berhulu kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat adalah benar badik yang digunakan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni Tidak benar Terdakwa mengarahkan dan menyerang sdr. Syamsir dan Terdakwa tidak mencabut badik karena Terdakwa hanya menakut-nakuti agar sdr. Syamsir tidak mendekatkan diri dengan Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah meninggalkan sepeda motor Terdakwa; Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan *Viisum Et Revertum* Puskesmas Herlang Nomor 398/PKM-HL/TU.01/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya yaitu telah diperiksa korban hidup berjenis kelamin laki-laki berumur 45 tahun bernama SYAMSIR Bin LATTANG dan ditemukan luka pada lutut kiri diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan pengancaman penikaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Bonto Manai, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa dan lel. Anto jalan perjalanan pulang dan setelah sampai di Dusun Bonto Manai, Desa Singa, Kecamatan Herlang, tiba-tiba Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang sementara duduk dan ada yang berdiri di pinggi jalan, sehingga Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor dan membunyikan klakson sambil mengatakan “tabe”, namun salah seorang dari empat orang tersebut dengan nada tinggi mengatakan “Hae..pelan-pelanko”;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa berhenti dan mengatakan “angguraki, nakke inni pelan-pelanja”, yang artinya kenapa? saya pelan-pelan bawa motor masa kita tidak kenal saya sambil memperkenalkan diri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Syamsir mengatakan “kenapa kalau orang Karassing, saya kalau orang Karassing tidak takut”, dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan “jangan ki bicara seperti itu”, namun tiba-tiba Saksi Syamsir menarik kerah baju lel. Anto hingga robek;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, namun tiba-tiba Saksi Syamsir mendekati Terdakwa, sehingga Terdakwa spontan mencabut badik yang tersimpan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Syamsir melihat Terdakwa mencabut badik, Saksi Syamsir mundur ke belakang hingga ia terjatuh dan Terdakwa tetap pada posisi di dekat sepeda motor terparkir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “saya tunggu besok”, karena saat itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencabut badik yang terselip dipinggang adalah hanya untuk menakut-nakuti Saksi Syamsir agar tidak mendekati Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebilah badik yang terbuat dari besi yang panjangnya 16,6 centimeter (cm) yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing berhulu kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat adalah benar badik milik mertua Terdakwa yang Terdakwa bawa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut tanpa surat izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah sewaktu mengendarai sepeda motor Terdakwa diberhentikan pada tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Bontomanai, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat kejadian, Saksi hanya diceritakan oleh Terdakwa saat pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya terkait alasan Terdakwa diberhentikan di Batuasang;
- Bahwa badik yang diperlihatkan dipersidangan adalah badik yang diambil oleh polisi di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah diberhentikan sewaktu pengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan pada tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Bontomanai, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi hanya diceritakan oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa pulang dari tempat kejadian dan Saksi tidak bertanya kenapa Terdakwa diberhentikan;
- Bahwa badik yang diperlihatkan dipersidangan adalah badik yang diambil oleh polisi di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang panjangnya 16,6 centimeter (cm) yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing berhulu kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa melintas di Dusun Bontomanai, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa melintas, Saksi Syamsir bin Lattang, Saksi Syamsuddin Bin Barang Als Soddin Bin Barang dan Saksi Kamaruddin als Muttu bin Kaha sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa melintas di depan Saksi Syamsir, Saksi Syamsir menegur Terdakwa dengan mengatakan “pelan-pelanki banyak anak-anak keluar masuk”, namun Terdakwa tidak terima teguran Saksi Syamsir tersebut dan langsung menghentikan sepeda motornya dan turun lalu menghampiri Saksi Syamsir dan mengatakan “saya ini Sudi Asli Karassing”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencabut badik dari pinggangnya dan menusukkan badik tersebut ke badan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi Syamsir berhasil menghindari tusukan-tusukan Terdakwa namun karena Saksi menghindar menyebabkan Saksi Syamsir terjatuh dan membuat lutut kiri Saksi terluka;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menusukkan badiknya berkali-kali tersebut Saksi Syamsuddin Bin Barang Als Soddin Bin Barang dan Saksi Kamaruddin als Muttu bin Kaha berusaha menghalangi dengan mengatakan “sadar ko Sudi”, namun Terdakwa tetap berusaha menusuk badik tersebut ke tubuh Saksi Syamsir dan tusukan-tusukan Terdakwa tersebut berhasil Saksi Syamsir hindari, namun karena menghindar menyebabkan Saksi Syamsir terjatuh dan membuat lutut kiri Saksi Syamsir terluka;
- Bahwa setelah Saksi Syamsir terjatuh, Terdakwa pergi, namun sebelum naik ke atas sepeda motornya, Terdakwa mengatakan “tunggu besok”;
- Bahwa Terdakwa menyangkal dengan menerangkan Saksi Syamsir menegur dengan nada tinggi mengatakan “Hae..pelan-pelanko”, sehingga Terdakwa berhenti dan mengatakan “angnguraki, nakke inni pelan-pelanja”, yang artinya kenapa? saya pelan-pelan bawa motor masa kita tidak kenal saya sambil memperkenalkan diri Terdakwa, namun saat itu Saksi Syamsir mengatakan “kenapa kalau orang Karassing, saya kalau orang Karassing tidak takut”, dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan “jangan ki bicara seperti itu”, namun tiba-tiba Saksi Syamsir menarik kerah baju lel. Anto hingga robek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, namun tiba-tiba Saksi Syamsir mendekati Terdakwa, sehingga Terdakwa spontan mencabut badik yang tersimpan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang mencabut badik namun Terdakwa membantah badik tersebut Terdakwa gunakan untuk ditusuk ke arah Saksi Syamsir serta Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1.Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Sudirman Bin Masaniga yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Sudirman Bin Masaniga, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terbukti;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas telah terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Menimbang, bahwa Memasukkan adalah mendatangkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa Membuat adalah mengerjakan, menciptakan, menjadikan atau menghasilkan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa menerima adalah mendapat, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Mencoba Memperolehnya adalah berusaha untuk mendapatkan sesuatu benda dengan suatu cara atau proses;

Menimbang, bahwa Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa Mencoba Menyerahkan adalah berusaha untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa Membawa adalah memegang, mengangkat atau memindahkan sesuatu benda sambil bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa Mempunyai Persediaan Padanya adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa Mempunyai Dalam Miliknya adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa Mengangkut adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut;

Menimbang, bahwa Menyembunyikan adalah menutupi, melindungi atau menyimpan sesuatu benda agar tidak terlihat oleh orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mempergunakan adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu benda untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa Mengeluarkan adalah memindahkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk benda-benda yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam bidang pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa melintas di Dusun Bontomanai, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba menggunakan sepeda motor dan saat Terdakwa melintas, Saksi Syamsir bin Lattang, Saksi Syamsuddin Bin Barang Als Soddin Bin Barang dan Saksi Kamaruddin als Muttu bin Kaha sedang berdiri di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melintas di depan Saksi Syamsir, Saksi Syamsir menegur Terdakwa dengan mengatakan "pelan-pelanki banyak anak-anak keluar masuk", namun Terdakwa tidak terima teguran Saksi Syamsir tersebut dan langsung menghentikan sepeda motornya dan turun lalu menghampiri Saksi Syamsir dan mengatakan "saya ini Sudi Asli Karassing", lalu Terdakwa mencabut badik dari pinggangnya dan menusukkan badik tersebut ke badan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi Syamsir berhasil menghindari tusukan-tusukan Terdakwa namun karena Saksi menghindar menyebabkan Saksi Syamsir terjatuh dan membuat lutut kiri Saksi terluka;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa menusukkan badiknya berkali-kali tersebut Saksi Syamsuddin Bin Barang Als Soddin Bin Barang dan Saksi Kamaruddin als Muttu bin Kaha berusaha menghalangi dengan mengatakan "sadar ko Sudi", namun Terdakwa tetap berusaha menusuk badik tersebut ke tubuh Saksi Syamsir dan tusukan-tusukan Terdakwa tersebut berhasil Saksi Syamsir hindari, namun karena menghindar menyebabkan Saksi Syamsir terjatuh dan membuat lutut kiri Saksi Syamsir terluka;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Syamsir terjatuh, Terdakwa pergi, namun sebelum naik ke atas sepeda motornya, Terdakwa mengatakan "tunggu besok";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal dengan menerangkan Saksi Syamsir menegur dengan nada tinggi mengatakan “Hae..pelan-pelanko”, sehingga Terdakwa berhenti dan mengatakan “angnguraki, nakke inni pelan-pelanja”, yang artinya kenapa? saya pelan-pelan bawa motor masa kita tidak kenal saya sambil memperkenalkan diri Terdakwa, namun saat itu Saksi Syamsir mengatakan “kenapa kalau orang Karassing, saya kalau orang Karassing tidak takut”, dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan “jangan ki bicara seperti itu”, namun tiba-tiba Saksi Syamsir menarik kerah baju lel. Anto hingga robek;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, namun tiba-tiba Saksi Syamsir mendekati Terdakwa, sehingga Terdakwa spontan mencabut badik yang tersimpan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang mencabut badik namun Terdakwa membantah badik tersebut Terdakwa gunakan untuk ditusuk ke arah Saksi Syamsir serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yakni dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah cacat hukum sebab Terdakwa Sudirman bin Massaniga tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak pernah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951, melainkan Terdakwa diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Penyidik Kepolisian Polres Bulukumba dengan sangkaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Subs Pasal 335 Ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karenanya dakwaan kesatu a quo mengandung cacat hukum karena tidak melalui proses yang benar, maka seharusnya dakwaan kesatu dinyatakan cacat hukum dan tuntutan dinyatakan ditolak oleh yang mulia Majelis Hakim a quo;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 LN Nomor 78 tahun 1951 padahal pasal tersebut tidak tercantum dalam berkas perkara Terdakwa pada tingkat penyidikan telah Majelis Hakim pertimbangkan pada Putusan Sela Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 30 November 2022 dan menurut Majelis Hakim pencantuman Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1951 LN Nomor 78 tahun 1951 yang tidak dicantumkan saat tahap penetapan tersangka, pemeriksaan sebagai tersangka dan ditahan oleh Penyidik Kepolisian Polres Bulukumba dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan dalam Pasal 138, 139 dan 140 KUHP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk mengoreksi berkas perkara penyidik untuk menambahkan pasal-pasal yang berkas perkara pada tingkat pra tuntutan, dan hal tersebut merupakan kewenangan Penuntut Umum yang diberikan berdasarkan asas dominus litis kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada putusan sela, telah Majelis Hakim sebutkan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan yang merupakan perwujudan dari *dominus litis* dimana asas *dominus litis* menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli, sehingga Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Dalam sistem pidana, proses penuntutan dimulai dari proses penyidikan, sehingga penyidikan dan penuntutan merupakan suatu proses yang tidak terpisahkan dan berkesinambungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *dominus litis* tersebut Penuntut Umum dapat menambahkan pasal dalam dakwaannya sepanjang Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan berkas perkara Nomor: BP/41/IX/2022/Reskrim atas nama Terdakwa pada resume berkas perkara tersebut mencantumkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 LN Nomor 78 1951 dan berdasarkan Surat P-19 yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini Penuntut Umum menjalankan fungsi *dominus litis* yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dakwaan kesatu yang mencantumkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua

Halaman 20 dari Halaman 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Btk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan atau tidak memenuhi unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa setelah Terdakwa ditegur oleh Saksi Syamsir bin Lattang, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis penusuk berupa badik meskipun Terdakwa menyangkali bahwa badik tersebut Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Syamsir sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak menyangkal pada saat kejadian Terdakwa memang membawa badik dan bahkan mengeluarkan badik tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat memenuhi unsur kedua ini Terdakwa tidak harus mempergunakan senjata tajam tersebut karena bahkan hanya dengan menguasai dan membawa senjata tajam Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini, dan sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa memang pada saat kejadian membawa senjata tajam penusuk jenis badik sebagaimana barang bukti yakni sebilah badik yang terbuat dari besi yang panjangnya 16,6 centimeter (cm) yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing berhulu kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat, namun Terdakwa dalam membawa badik tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap **unsur ini terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951 telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang panjangnya 16,6 centimeter (cm) yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing berhulu kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Masaniga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk**" sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang panjangnya 16,6 centimeter (cm) yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing berhulu kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat,  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Muhammad Syamsurizal Abadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Fitriana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JAMALUDDIN, SH.